

INTISARI

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui perkembangan pembiayaan Perbankan Syari'ah di Indonesia, utamanya menggunakan analisa deskriptif, yang melibatkan beberapa variabel yaitu Musyarakah, Mudharabah, Istishna, Murabbahah, dan lainnya tahun 2003- 2008 dari Bank Indonesia. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa ditetapkan Undang-undang No. 7 tahun 1992 sampai dengan Undang-undang No. 21 tahun 2008, menggambarkan peningkatan pembiayaan perbankan berbasis syari'ah dari tahun ke tahun. Dengan demikian diperoleh kesimpulan bahwa peraturan perundang-undangan Bank Indonesia tentang pelaksanaan system perbankan syari'ah